

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai empat target sukses pembangunan pertanian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana fisik dasar pertanian untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 digunakan untuk kegiatan Pembangunan Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) DAK Bidang Pertanian provinsi meliputi:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan penyediaan sarana pendukung;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - d. Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung.
- (3) DAK Bidang Pertanian kabupaten/kota meliputi:
 - a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air mendukung sub sektor Tanaman Pangan mencakup Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung;
 - c. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan penyediaan sarana pendukung;
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan penyediaan sarana pendukung;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH Unggas dan penyediaan sarana pendukung.

Pasal 4

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan untuk daerah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 5

Besar pagu anggaran DAK Bidang Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2015 sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 terdiri atas:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yaitu Dinas/Badan provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan di provinsi; dan
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yaitu Dinas/Badan/Kantor kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, ketahanan pangan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015.....	2
A. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 - 2019	2
B. Kebijakan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015...	3
C. Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015	3
D. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 Di Pusat.....	3
E. Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.....	4
F. Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.....	4
BAB III.KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI.....	5
A. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	5
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	5
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	6
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	9

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	10
B. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	13
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukung.....	13
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	14
C. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	15
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	15
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	16
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	19
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	21
D. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	22
1. Melaksanakan Amanah PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan.....	23
2. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian.....	23

3. Pembangunan Fisik Bangunan UPTB/UPTD OKKP-D.....	23
a. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	23
b. Pembangunan Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D ..	24
BAB IV. KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA.....	25
A. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan	25
1. Irigasi Air Tanah	25
2. Irigasi Air Permukaan.....	26
3. Embung.....	26
4. Dam Parit.....	27
B. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	27
1. Prioritas Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk BPP di Kecamatan.....	28
2. Rehabilitasi/ Renovasi Kantor BPP di Kecamatan.....	28
3. Penyediaan Sarana Penyuluhan.....	28
4. Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan.....	28
5. Persyaratan Lokasi Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan.....	29
C. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	29
1. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah.....	29
2. Pembangunan Lantai Jemur dan/atau Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) Pada Lumbung Pangan Masyarakat.....	30
D. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	30
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan.....	31
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Hortikultura.....	32
3. Pembangunan Gudang Pestisida.....	34

E. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	34
F. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH-Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung.....	35
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak.....	35
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas).....	36
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia	37
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas	39
 BAB V. PEMBINAAN DAN PELAPORAN DAK BIDANG PERTANIAN.....	40
A. Pembinaan.....	40
B. Pelaporan.....	41
 BAB VI.PENUTUP.....	42

Format

1. Pagu Alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2015-2019) dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah dan cabe), pengembangan komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pencapaian pertanian bioindustri tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar petani serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.

Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, melalui fasilitasi APBN guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Pembangunan pertanian akan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan *multi-years*, serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, investasi swasta dan masyarakat.

DAK Bidang Pertanian digunakan untuk membiayai penyediaan infrastruktur dasar di bidang pertanian menjadi urusan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan kegiatan prioritas nasional. Infrastruktur dasar bidang pertanian di provinsi antara lain: Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman, Balai Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

Infrastruktur dasar bidang pertanian di kabupaten/kota antara lain: infrastruktur air, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan, Gudang Cadangan Pangan Pemerintah, Balai Perbenihan, Balai Perbibitan, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Rumah Potong Hewan Unggas.

Agar pelaksanaan DAK Bidang Pertanian berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD provinsi dan kabupaten/kota, pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan, pemantauan dan pelaporan DAK Bidang Pertanian.

2. Tujuan

Tujuan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk:

- a. Mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi;
- b. Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional; dan
- c. Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di Daerah.

C. Sasaran

Sasaran Pelaksana Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 pada SKPD lingkup Pertanian, yaitu:

1. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan lingkup provinsi;
2. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan lingkup kabupaten/kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 ini meliputi:

1. Kebijakan dan Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian;
2. Kegiatan DAK Bidang Pertanian provinsi;
3. Kegiatan DAK Bidang Pertanian kabupaten/kota; dan
4. Pembinaan dan Pelaporan DAK Bidang Pertanian.

BAB II KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

A. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019

Kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019 untuk (1) peningkatan swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai dan bawang merah, (2) Pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, dan bahan baku bioindustri, (3) Penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantina dan ketahanan pangan, (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman, (5) Pendekatan multi produk, (6) Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit, (7) Pengembangan kawasan pertanian, (8) Fokus komoditas strategis dan (9) Pengembangan infrastruktur dan sarana.

B. Kebijakan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015

Kebijakan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian dengan melakukan *refocusing* kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

C. Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015

Kegiatan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian provinsi diprioritaskan untuk: (1) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan penyediaan sarana pendukung, (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung, (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukung, dan (4) Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian kabupaten/kota diprioritaskan untuk: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air mendukung sub sektor Tanaman Pangan mencakup Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit, (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung, (3) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP), (4) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan penyediaan sarana pendukung, (5) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung, dan (6) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH Unggas dan penyediaan sarana pendukung.

D. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 di Pusat

Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 menggunakan aplikasi *e-Proposal* terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam *e-Proposal* dilengkapi dengan format usulan kegiatan dan data teknis setiap SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota yang akan mengusulkan proposal diharuskan mengisi data teknis sesuai dengan sub sektor yang ditangani. Data teknis digunakan untuk menghitung bobot teknis suatu daerah.

Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagai berikut (Tahapan teknis):

1. Penyusunan proposal DAK Bidang Pertanian (Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran DAK);
2. Rapat Regional DAK Bidang Pertanian (Sosialisasi kebijakan dan kegiatan DAK, evaluasi, data teknis dan Permentan Juknis DAK);
3. Pengisian E-Proposal DAK Bidang Pertanian (Proposal dan data teknis);
4. Trilateral Meeting (Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian);
5. Penyusunan data teknis dan perhitungan alokasi DAK untuk provinsi dan kabupaten/kota

E. Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015

Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 antara lain:

1. Sebagai komitmen dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015, maka provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pertanian wajib menyediakan Dana Pendamping APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015 sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik;
2. Selain penyediaan Dana Pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan fisik, masih diperlukan dukungan dana APBD yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk kegiatan operasional (non fisik) antara lain: (1) biaya administrasi, (2) biaya desain perencanaan dan penyiapan fisik, (3) biaya pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan, (4) biaya seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Survei Investigasi Desain (SID), serta (5) koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi dan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

F. Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015

1. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk penyusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015, sedangkan secara administrasi keuangan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan DAK di Daerah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian dapat digunakan kembali di Tahun 2015 dengan menggunakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan 2015;
3. Penggunaan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014;
4. Sisa anggaran DAK Bidang Pertanian tidak boleh digunakan sebagai dana pendamping APBD Tahun 2015;
5. Penggunaan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian tidak perlu dana pendamping APBD Tahun 2015;

6. Sisa anggaran DAK Bidang Pertanian diprioritaskan untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015;
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Hibah DAK Bidang Pertanian yaitu barang/asset daerah yang bersumber dari anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat dihibahkan kepada lembaga swadaya/keompok masyarakat selaku penerima hibah apabila di pandang lebih efisien, efektif dan bermanfaat. Mekanisme hibah barang/asset daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Revisi Kegiatan dan Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB III KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

A. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung

UPTD/Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Perbenihan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) serta Balai Proteksi Tanaman.

Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dengan desain perencanaan dan pengawasan.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Balai Perbenihan dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang antara lain: listrik/genset, *Air Conditioner (AC)* dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukung.

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang memiliki tugas dan fungsi perbanyak benih sumber meliputi:

- a. Pembangunan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan. Jenis dan luas maksimal bangunan baru terdiri atas:
 - 1) Bangunan Kantor (ruang kepala, ruang staff, ruang tamu) 200 m²;

2) Gudang Benih (termasuk <i>cool storage</i>)	200 m ² ;
3) Gudang Peralatan	150 m ² ;
4) Gudang Processing/Werk loods	300 m ² ;
5) Gudang Saprodi	50 m ² ;
6) Laboratorium	20 m ² ;
7) Lantai Jemur,	1000 m ² ;
Lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas	
8) Asrama	600 m ² ;
9) Ruang kelas	100 m ² ;
10) Ruang Perpustakaan	50 m ² ;
11) Ruang Kompos	30 m ² ;
12) Pagar	
13) Jalan lingkungan di areal balai benih	

Ukuran panjang dan lebar (luas) bangunan dapat disesuaikan kondisi wilayah setempat.

- b. Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Benih meliputi bangunan kantor, gudang benih, gudang peralatan, gudang processing, gudang saprodi, laboratorium, lantai jemur, pagar dan jalan lingkungan;
 - c. Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), embung, *long storage*, jaringan/saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air).
 - d. Penyediaan peralatan Produksi antara lain *mini tractor*, *hand tractor*, *mist blower*, *hand sprayer*, *power sprayer*, cangkul, arit/parang, alat tanam, alat mesin panen, landak dan mesin pemotong rumput;
 - e. Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain *power thresher*, *motor thresher*, *corn seller*, *soybean thresher*, *Thresher multiguna*, *silo*, *dryer*, *box dryer*, *seed cleaner*, *grader*, *winnower*, *bag closer/plastic sealer*, *aspirator scalper*, *dehumidifier*, *soybean thresher*, *Forklift*, gerobak dorong, dan timbangan.
 - f. Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain *moisture tester*, *germinator*, *analytical balance*, *Desikator*, *Eksikator*, *Oven*, Rak benih, *Loupe/kaca pembesar*, *Microscope*, *thermohygrograph*, meja kemurnian dan *mechanical divider*.
 - g. Dukungan sarana kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan (PNS) Balai Benih Induk; dan
 - h. kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Perbenihan Hortikultura yang memiliki tugas dan fungsi perbanyak benih Hortikultura meliputi:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dengan jenis dan ukuran maksimal sebagai berikut:
 - 1) Ruang Kepala Balai 20 m²
 - 2) Ruang Tata Usaha 40 m²
 - 3) Ruang Pelayanan Teknis 40 m²

4) Ruang Jabatan fungsional	40 m ²
5) Ruang Pertemuan	60 m ²
6) Ruang Laboratorium	240 m ²
7) Ruang Penyimpanan Benih	20 m ²
8) Gudang Peralatan	20 m ²
9) Gudang Sarana Produksi	20 m ²
10) Garasi	15 m ²
11) Tempat parkir	30 m ²
12) Rumah Kaca	50 m ²
13) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
14) Pagar Lahan Balai Benih	
15) Jalan Lingkungan di areal Balai Benih Hortikultura	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan, pagar balai dan jalan lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

b. Prasarana dan sarana mendukung pengembangan perbenihan Hortikultura meliputi:

- 1) Pengembangan Benih Tanaman Buah, komponen meliputi:
 - a) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi *Screen House*, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk dengan ukuran minimal 200 m². Dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali sekelilingnya dan dinding dengan ketinggian ± 50 cm, rangka baja ringan berlapis *galvanic*, *screen* dengan bahan PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna putih, rangka atap berpunggong babi, atap terdiri dari *screen* dengan mesh 100 – 150, dinding terdiri dari *screen* dengan mesh 100 – 150, pintu masuk dibuat ganda (pintu pertama menuju ruang yang terdapat bak desinfektan, pintu kedua menuju tempat pertanaman), terdapat bak semen ukuran 40 x 60 cm diberi alas spons yang berisi larutan desinfektan, instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - b) Pembangunan *shading net* (rumah bayang) untuk benih buah non jeruk dengan spesifikasi sebagai berikut: atap paranet berwarna hitam dengan intensitas cahaya 60%, rangka baja ringan berlapis *galvanic*, dan pondasi batu kali disekeliling bangunan. Ukuran minimal *shading net* yaitu 200 m². Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - c) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasi di luar *screen house* dan *shading net*.
 - d) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- 2) Pengembangan Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, komponen meliputi:
 - a) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi laboratorium kultur jaringan.
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi *screen house* benih kentang dengan ukuran minimal 200 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut: bangunan terdiri dari dua bagian yaitu *screen* utama minimal 200 m² dan ruang isolasi yang menempel pada bangunan utama ukuran minimal (1,5 x 2 m),

terdapat dua pintu, pertama untuk masuk ke ruang isolasi pintu kedua menghubungkan ruang isolasi dengan bangunan utama, di tengah-tengah ruang isolasi terdapat bak desinfektan ukuran 80x80 cm; Fondasi batu kali di sekeliling bangunan *screen house*; rangka besi lapis galvanic; dinding *screen house*: bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 58 lubang/cm linear, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV (14%) tebal 200 micron, pencahayaan yang tembus UV/intensitas UV : 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium *locking* profil (*spring clips*). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

- c) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi *screen house* benih cabai dengan ukuran minimal 250 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut: fondasi batu kali di sekeliling bangunan *screen house*; rangka besi lapis galvanic; dinding *screen house*: bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 36 lubang/cm linier, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV, pencahayaan yang tembus UV/ intensitas UV : 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium *locking* profil (*spring clips*). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gudang benih kentang, bawang merah, bawang putih dan tanaman obat dengan luasan minimal 75 m². Spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup. Gudang bawang merah dan bawang putih terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan. Terdapat sarana perapian/cerobong pengasapan apabila gudang dibangun di dataran tinggi.
 - e) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasi di luar *screen house*.
 - f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- 3) Komponen Pengembangan Benih Tanaman Florikultura, meliputi:
- a) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi *screen house* benih krisan dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali, rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi, atap plastik UV 14%, dinding dengan insect screen, sarana pengairan lengkap dengan bak penampungan air, paralon dan sprinkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran antara 100 – 200 m².
 - b) Pembangunan *shading net* (rumah bayang) untuk *leatherleaf* dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70 – 75%, mulsa plastik hitam perak, bambu petung, instalasi air (bak penampungan, sumur, pompa, *hand sprayer*). Ukuran antara 200 – 500 m².
 - c) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya.

- d) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi laboratorium kultur jaringan.
- e) Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan.
- f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain *power sprayer*, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan penyediaan sarana pendukung meliputi:

a. Pembangunan kantor BPSBTPH

Jenis bangunan BPSBTPH/Sub Laboratorium antara lain:

- 1) Ruang Kantor
 - a) Ruang Kepala BPSB 20 m²;
 - b) Ruang Administrasi/TU 40 m²;
 - c) Ruang Jabatan Fungsional 40 m²;
 - d) Ruang Tunggu 15 m²;
 - e) Ruang Perpustakaan 20 m²;
 - f) Gudang 15 m²;
 - g) Garasi 15 m²;
 - h) Ruang Penilaian Varietas 40 m²;
 - i) Ruang Sertifikasi Benih 40 m²;
 - j) Ruang Pengawasan Peredaran 40 m²;
 - k) Ruang Laboratorium :
 - Laboratorium Kering 40 m²;
 - Laboratorium Basah 40 m²;
 - Ruang Arsip Benih 20 m²;
 - Ruang Bahan Peninjauan 20 m²;
- 2) Rumah Kaca/ *Green House* 50 m²;
- 3) Ruang Pertemuan/Aula 60 m²;
- 4) Sub Laboratorium
 - a) Kantor
 - Ruang Kepala Sub Laboratorium 20 m²;
 - Ruang Administrasi 20 m²;
 - Laboratorium Basah 30 m²;
 - Laboratorium Kering 30 m²;
 - b) Green House 40 m²;

b. Rehabilitasi/Renovasi/Penyediaan sarana prasarana dan peralatan laboratorium

- 1) Rehabilitasi/Renovasi kantor BPSBTPH;
- 2) Jenis rehabilitasi/renovasi kantor BPSBTPH, antara lain ruang kantor, rumah kaca, ruang pertemuan, dan sub laboratorium;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pengairan, antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), pompa air dan instalasinya).

c. Penyediaan peralatan laboratorium/sub laboratorium, antara lain *seed divider (Mechanical, Soil, Electrical divider)*, meja kemurnian, *magnified lamp*, timbangan digital, timbangan kapasitas 1,2 kg, timbangan analitik (*analitical balance*), *electrical moisture tester*,

germinator elektrik suhu berganti, *germinator elektrik* suhu tetap, *germinator kabinet*, *laminar air flow cabinet*, *seed purity workable*, *Thermohygrograph*, *Diaphanoscope*, pemurni air (*water purification system*), oven, *desikator*, *Eksikator* dan perlengkapannya, *microscoupe stereo*, *microscoupe compound*, kamera, alat pendingin (AC), *refrigerator*, kalkulator (*mini compet*), *hand counter*, *blower*, mesin tik, bak kecambah, *luxmeter*, *glassware*, rak arsip benih, kursi laboratorium, *filling cabinet*, rak untuk blangko, dan komputer.

d. Kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk Petugas Benih Tanaman (PBT) yang sudah diangkat PNS sesuai kebutuhan.

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman dan Penyediaan Sarana Pendukung

Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman di provinsi merupakan kelembagaan perlindungan tanaman (pangan dan hortikultura) yang melaksanakan kewenangan di bidang pengamatan/pemantauan dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim. Fungsi kelembagaan Balai ini meliputi:

- 1) Pelayanan diagnostik OPT, *surveilans*/pengamatan OPT, penerapan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan ramah lingkungan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH (LPHP TPH) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.
- 2) Pelayanan pengendalian OPT dilaksanakan oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.
- 3) Pemantauan dan analisis residu pestisida serta pengawasan peredaran pestisida.

Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman sebagai UPTD/balai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Anggaran DAK di prioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi /renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman dan penyediaan sarana pendukungnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Balai Proteksi Tanaman.

Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 hanya dapat digunakan untuk prasarana, sarana dan peralatan yang berumur ekonomis panjang, meliputi: Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman yaitu kantor BTPH, Laboratorium/Instalasi pengamatan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura (LPHP-TPH), Laboratorium pestisida, dan Brigade proteksi Tanaman dengan ukuran bangunan maksimal sebagai berikut:

a. Pembangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD- BTPH)

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Ruang kepala balai | 20 m ² |
| 2) Ruang administrasi pelayanan teknis | 48 m ² |
| a) TU dan Kepegawaian | |
| b) Fungsional Umum | |
| 3) Ruang Fungsional Khusus (POPT-PHP) | 60 m ² |
| 4) Ruang rapat/pertemuan Aula | 40 m ² |
| 5) Garasi | 15 m ² |
| 6) Ruang Perpustakaan | 20 m ² |

- | | |
|---|--------------------|
| 7) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²) | 16 m ² |
| 8) Dapur | 6 m ² |
| 9) Ruang Tamu | 9 m ² |
| 10) Gudang peralatan/bahan | 50 m ² |
| 11) Peralatan Kantor (<i>Meubelair</i> (kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon dan Internet) | |
| 12) Pagar lahan kantor BTPH | |
| b. Pembangunan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) | |
| 1) Ruang kepala Laboratorium | 12 m ² |
| 2) Laboratorium hama | 18 m ² |
| 3) Laboratorium penyakit | 24 m ² |
| 4) Laboratorium diagnosis dan koleksi OPT | 24 m ² |
| 5) Ruang voucher spesimen OPT | 9 m ² |
| 6) Laboratorium Agens Hayati | 24 m ² |
| 7) Ruang pertemuan | 60 m ² |
| 8) Ruang administrasi pelayanan teknis | 15 m ² |
| 9) Ruang staff | 15 m ² |
| 10) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²) | 16 m ² |
| 11) Green house Hama | 48 m ² |
| 12) Rumah Kaca (2 unit @50 m ²) | 100 m ² |
| 13) Green house Penyakit | 48 m ² |
| 14) Gudang peralatan/bahan | 20 m ² |
| 15) Pagar bangunan LPHP | |
| 16) Jalan lingkungan di areal LPHP | |
| 17) Peralatan Kantor (<i>Meubelair</i> (kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon) | |
| 18) Lahan Percobaan | 250 m ² |
| 19) <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) untuk di luar Pulau Jawa | |
| 20) Irigasi tetes | |
| c. Pembangunan Laboratorium Pestisida sebagai berikut: | |
| 1) Ruang kepala Laboratorium Pestisida | 20 m ² |
| 2) Ruang Pertemuan | 60 m ² |
| 3) Ruang staf (2 unit) | |
| a. Fungsional Umum | 20 m ² |
| b. Fungsional khusus | 20 m ² |
| 4) Ruang Preparasi Residu Pestisida | 24 m ² |
| 5) Ruang Preparasi Mutu Pestisida | 24 m ² |
| 6) Ruang Instrumen GC | 16 m ² |
| 7) Ruang <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS) dan Spektrophotometer | 16 m ² |
| 8) Ruang Timbangan (neraca analitik) | 4 m ² |
| 9) Ruang HPLC | 16 m ² |
| 10) Ruang penerima sampel/lobby | 24 m ² |
| 11) Ruang bahan kimia | 9 m ² |
| 12) Ruang Gudang Peralatan | 9 m ² |
| 13) Ruang Arsip sampel | 6 m ² |
| 14) Kamar Mandi (2 unit @ 8 m ²) | 16 m ² |
| 15) Rumah Gas | 5 m ² |
| 16) Peralatan Kantor (<i>Meubelair</i> /kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran dan Jaringan Telepon). | |

d. Pembangunan Kantor Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

1) Ruang kerja/Kantor	16 m ²
2) Ruang Bengkel	16 m ²
3) Gudang alat	42 m ²
4) Gudang pestisida	35 m ²
5) Garasi	25 m ²
6) Rumah Pimpinan	70 m ²
7) Rumah Petugas (5 unit @ 42 m ²)	210 m ²
8) Pagar kantor	
9) Jalan lingkungan di areal BPT	
10) Kamar Mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
11) Peralatan Kantor (kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon dan Internet).	

e. Penyediaan Peralatan/Mesin dan Sarana Pendukung Laboratorium. Jenis peralatan minimal masing-masing LPHP, Lab Pestisida dan Brigade Proteksi Tanaman sebagai berikut:

- 1) Peralatan LPHP : *Magnifying glass* (kaca pembesar), *Dissecting instrument*, *auto clave*, *camera digital*, *spore trap* (perangkap spora), *light trap* (lampu perangkap), jaring serangga, *oven/sterilizer* (alat sterilisasi), *refrigerator/kulkas*, *compound microscope binocular*, *stereoscopic microscope binocular*, *thermo hygrometer*, *analytical balance* (timbangan analitik), *insect killing bottle*, *laboratory dish (petridishes)*/cawan petri, *beaker glas/gelas* piala, *measuring cylinder/gelas* ukur, *hand tally counter*, *measuring pipetes*, *Erlenmeyer flask/tabung erlenmeyer*, stopless kaca, *washing bottle*, *gelas preparat*, *cover glas*, *spatula*, *test tube rack*, *test tube/tabung* reaksi, *insect collecting equipment set/alat* pengumpul serangga, *desicator for lens/alat* penyimpan lensa, *clear plastic cages/kotak* kering, *scaepel holder*, lemari penyimpan serangga (termasuk kotak serangga), kotak rearing, *auto top balance*, *LCD projector*, botol koleksi, botol spesimen, *herbarium drying paper*, *plant presses*, *bunsen burner*, *transfer box (laminar flow) plus ultra viole*, *hand sprayer*, jarum serangga, pinset, corong, *centrifugal*, *haemocytometer*, kompor gas, panci rebus rak tabung reaksi, jarum ose, *aerator pump*, blender, buku identifikasi, pot tanaman, nampan, ember, gelas pengaduk, mortar, timbangan duduk, *mini sprayer*, jerigen dan kurungan serangga.
- 2) Peralatan Bridge Proteksi Tanaman (BPT): *Mist blower*, *hansprayer*, emposan tikus, sepeda motor, repair kit, penakar, timbangan, rak *sprayer*, meja kursi tamu, meja tulis dan kursi, alat pengaman, komputer, mesin hitung dan pompa air.
- 3) Peralatan Laboratorium Pestisida: *Gas Chromatograph (GC)*, *Gas Chromatograph – Mass Spektrometer (GC-MS)*, *High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)*, *LC-MS* atau *LC-MS/MS*, *Spektrophotometer*, *AAS Flame/Grafite Furnace/Hybride System*, *Neraca Analitik Digital*, *Shaker*, *Sentrifuge*, *Vortex*, *Rotary evaporator*, *Refrigerator*, *Freezer*, Lemari asam, oven, *Dispersers/ultra turax*, *Homogenizer*, *pipet elektronik*, *Microwave* untuk pengujian unsur logam, alat gelas dan UPS.

B. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Guna memenuhi kebutuhan untuk peningkatan mutu benih perkebunan, maka diperlukan pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan serta penyediaan prasarana dan sarana balai yang harus sesuai standar Balai Perbenihan Perkebunan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.

Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dan sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang antara lain: listrik, genset, *Air Conditioner (AC)* dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air dan meubelair.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukung meliputi:

a. Pembangunan Kantor UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai perbenihan Tanaman Perkebunan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

1)	Ruang Kepala Balai	20 m ²
2)	Ruang Tata Usaha	40 m ²
3)	Ruang Pelayanan Teknis	40 m ²
4)	Ruang Jabatan Fungsional	40 m ²
5)	Ruang Pertemuan	60 m ²
6)	Ruang Laboratorium	240 m ²
7)	Ruang Penyimpanan Benih	20 m ²
8)	Gudang	20 m ²
9)	Garasi	15 m ²
10)	Tempat parkir	30 m ²
11)	Rumah Kaca	50 m ²
12)	Kamar mandi (2 unit) @ 8 m ²	16 m ²
13)	Asrama	250 m ²
14)	Pagar di areal lingkungan UPTD	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

b. Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yang terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak.
- 2) Renovasi UPTD /Balai Perbenihan Perkebunan yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.

c. Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan
Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Perbenihan meliputi:

- 1) Penyediaan sarana laboratorium daya kecambah benih antara lain Germinator (wadah perkecambahan), pengepres, wadah plastik, meja kursi pengujian, petridish tertutup, pinset, *loupe*, termometer, rak plastik, gelas ukur, gelas piala, tabung reaksi, lemari es dan timbangan;
- 2) Penyediaan sarana laboratorium mutu benih antara lain Timbangan Analitik, Meia Kemurnian, Ginder, Alat Pengukur Kadar Air, Desikator, Inkubator/Eksikator, Divider Petridish tertutup, Mikroskop, Corong, Pinset, Meja Kursi pengujian, Thermometer, Timbangan Kasar, Oven, *Magnifer lamp*, *Loupe*, Seng kemurnian, Sarung Tangan;
- 3) Penyediaan sarana laboratorium kesehatan benih antara lain Masker, Sarung Tangan, Jangka Sorong, Timbangan Analitik, Timbangan Kecil, Loupe, Pinset, Scalpel, Petridbh tertutup, Erlenmeyer, Bunsen, Mikroskop, Meja Kaca;
- 4) Penyediaan sarana rumah kaca antara lain Rak Kayu/Besi, Gembor, Thermometer, Hugrometer, Kran Air/Slang Air, Penggaris/Meteran, dan Bak Perkecambahan;
- 5) Penyediaan sarana ruang penyimpanan contoh benih antara lain AC, Rak Penyimpan Benih, Timbangan, Kantong Plastik, Meja dan Kursi;
- 6) Penyediaan Sarana meubelair asrama antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, kursi, *white board*;
- 7) Penyediaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan PNS.

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung

UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai yang menangani perlindungan perkebunan di provinsi. UPTD atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan perangkat perlindungan di daerah yang terdiri dari Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Laboratorium Sub Lab Hayati dan Unit Pembinaan dan Perlindungan Tanaman (UPPT) Perkebunan.

a. Pembangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1). Laboratorium Pengendali Hama | 30 m ² |
| 2). Laboratorium Pengendalian Penyakit dan Gulma | 30 m ² |
| 3). Laboratorium Agens Pengendali Hayati | 30 m ² |
| 4). Ruang Kepala | 20 m ² |
| 5). Ruang tata usaha | 20 m ² |
| 6). Ruang Jabatan Fungsional | 60 m ² |
| 7). Ruang pertemuan | 60 m ² |
| 8). Dapur | 8 m ² |
| 9). Gudang peralatan | 8 m ² |

	Gudang Pestisida	15 m ²
10).	Kamar Mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
11).	Rumah Kaca	50 m ²
12).	Asrama	250 m ²
13).	Lantai Jemur	100 m ²
14).	Koridor penghubung bangunan UPTD/Balai	
15).	Pagar di areal lingkungan UPTD	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

- b. Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Perkebunan yang terdiri atas:
- 1) Rehabilitasi UPTD/Balai Proteksi Perkebunan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak.
 - 2) Renovasi UPTD /Balai Proteksi Perkebunan yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.
- c. Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan sarana Laboratorium:
- 1) Peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan antara lain: *Mist Blower, Power sprayer (PS-30), fogger*, gergaji mesin, bor mesin, *knapsack sprayer*, pompa jinjing, pompa punggung, selang isap, selang, nozle, kantong air dan perlengkapan pengamanan petugas pemadam kebakaran.
 - 2) Penyediaan Sarana laboratorium antara lain: kulkas, *autoclavs, coverslips mikroskop, slide mikroskop, sweet net*, timbangan analitik, *erlemenyer, dissecting set*, teleskop binocular, hand counter, PH meter, altimeter, tabung reaksi dan gelas ukur; *mikroskop compound, mikroskop stereo, hand mikroskop*, GPS, *laminar air flow* dan peralatan pembuatan spesimen voucher OPT.
 - 3) Penyediaan Kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pemantau kebakaran lahan dan kebun PNS.
- C. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukung
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukung

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merehabilitasi/merenovasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)/Balai/Instalasi milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. UPTD/Balai/Instalasi dimaksud terdiri dari pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak serta Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD).

Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi kantor, kandang ternak, sarana penetasan dan sarana pendukung seperti listrik/genset, sumur/pompa air untuk berfungsinya UPTD/balai/Instalasi pembibitan ternak/balai inseminasi buatan.

- a. Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan:
- 1) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m² yang terdiri atas:
 - a) Ruang kepala;
 - b) Ruang fungsional;
 - c) Ruang laboratorium sederhana;
 - d) Ruang penyimpanan straw/semén beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah);
 - e) Ruang administrasi (Tata Usaha);
 - f) Ruang pertemuan;
 - g) Kamar mandi/WC;
 - h) Parkir.
 - 2) Bangunan pengolahan pakan dan peralatannya ukuran maksimal 80 m².
 - 3) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran maksimal 80 m².
 - 4) Bangunan penetasan dan peralatannya (khusus unggas) ukuran maksimal 100 m².
 - 5) Bangunan kandang dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - 6) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, paddock, embung, dan bak air minum) ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - 7) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- b. Rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, bangunan *paddock*, tempat pengolahan limbah, pagar kantor, bangunan penyimpan telur dan penetasan.
- c. Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: peralatan *recording* (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, komputer dan printer), *chopper*, *traktor*, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas fungsional teknis PNS, kendaraan operasional roda-3 (tiga), genset, instalasi air dan mesin tetas.

Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan peralatan berupa peralatan penampung semen (*dummy*, *artificial vagina set*), peralatan prosesing semen (mikroskop, timbangan digital, heating, layar monitor, *cool top*, *incubator*, *haemocytometer*, *filling-sealing*, pH meter, *spektronik*, alat/mesin printer straw, rak straw, *container freezing*, *container storage*, dan peralatan sterilisasi).

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium kesehatan hewan harus memperhatikan tingkat keamanan biologis (*biosecurity level*), dan mempertimbangkan tingkat *biosafety* yang diperlukan. Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

Pembangunan gedung laboratorium kesehatan hewan Provinsi (tipe B) meliputi:

a. Bangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe B, ukuran bangunan maksimal 1000 m², meliputi:

- 1) Ruang kepala laboratorium;
- 2) Ruang administrasi (Tata Usaha);
- 3) Ruang tamu;
- 4) Ruang pertemuan;
- 5) Ruang penerima sampel;
- 6) Laboratorium (ruang makropatologi, ruang parasitologi, ruang bakterologi, ruang serologi, ruang virology, ruang pembuatan media, ruang penyimpanan media, ruang sterilisasi, ruang ganti pakaian, ruang sterilisasi kotor, ruang sterilisasi bersih, ruang pencucian alat (*supply center*), ruang antara/koridor, ruang biomolekuler dan *locker* dan penyimpanan *personal equipments*);
- 7) Kandang hewan percobaan;
- 8) Ruang pemeriksaan;
- 9) Gudang peralatan/bahan;
- 10) Bangunan/sarana pengolahan limbah;
- 11) Kamar mandi;
- 12) Pagar Laboratorium.

b. Konstruksi bangunan laboratorium kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tata Ruang
Letak tata ruang dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengefisienkan petugas dalam bekerja dan mempertimbangkan faktor keselamatan serta kenyamanan kerja.
- 2) Peralatan Keselamatan Kerja
Untuk keselamatan kerja petugas, di setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, *safety shower*, alarm tanda bahaya, dan sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
- 3) Ruang Kerja Analisis
Masing-masing ruang laboratorium memiliki satu ruang kerja analisis dengan luas minimal 4 m² seperti ruang makropatologi, ruang parasitologi, ruang bakterologi, ruang serologi, ruang virology.
- 4) Dinding dan Langit-langit
Dinding dan langit-langit harus tertutup dengan enamel atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air serta mudah disucihamakan. Hindari seminimal mungkin adanya retak-retak atau celah-celah baik di dinding, langit-langit maupun di lantai.
- 5) Pintu
Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dan meningkatkan keamanan, harus ada 2 (dua) buah pintu keluar/masuk ruang laboratorium.
- 6) Ventilasi
Ruang laboratorium terutama laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur dalam ruang laboratorium.

- 7) Temperatur dan Kelembaban Relatif
Temperatur yang direkomendasikan adalah 21°C hingga 23°C dengan kelembaban relatif sekitar 45% hingga 50%.
 - 8) Penerangan
Intensitas penerangan rata-rata setara dengan 50-100 footcandles. Ketergantungan pada sinar matahari hendaknya dihindarkan karena intensitas cahayanya sangat bervariasi dan dapat merusak media, reagen dan spesimen.
 - 9) Ruang Penyimpanan
Tersedianya ruang penyimpanan yang memadai untuk:
 - a) peralatan yang terbuat dari gelas ataupun plastik;
 - b) bahan-bahan media dan reagen yang dibutuhkan;
 - c) sampel yang akan diuji.
 - 10) Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium
 - a) Fasilitas listrik
Perlu dipersiapkan daya listrik yang lebih besar dari kebutuhan yang ada pada awal pembangunan laboratorium. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan stop kontak yang cukup jumlahnya, dengan voltase dan kekuatan amper yang sesuai. Pemasangan stop kontak sebaiknya sedikit di atas tinggi meja analisa untuk memudahkan pemasangan peralatan listrik.
 - b) Fasilitas saluran pipa gas
Laboratorium harus memiliki instalasi saluran pipa gas yang cukup untuk menghidupkan api Bunsen. Saluran pipa gas tersebut dapat dihubungkan dengan instalasi gas alam atau gas tabung yang diletakkan secara terpusat dan terpisah dari masing-masing ruang laboratorium.
 - c) Fasilitas air
Suplai air bersih harus tersedia secara rutin dan perlu disediakan tangki air yang cukup sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan dalam penyediaan air.
 - d) Drainase
Untuk menghindari terjadinya penyumbatan, setiap unit bak air harus mempunyai penyaringan dan pipa saluran pembuangan dengan diameter sekitar 0,1 m. Disamping itu, perlu dihindari kemungkinan terjadinya pembengkokan pipa yang tajam. Bahan yang disarankan untuk pipa pembuangan adalah bahan yang tahan terhadap berbagai bahan kimia maupun air panas (hingga suhu 70°C).
 - 11) Fasilitas Hewan Percobaan
Untuk pengujian yang memerlukan hewan percobaan, maka hewan percobaan dipelihara di tempat yang terpisah dari tempat dilakukan tes analisa rutin, dengan ventilasi yang cukup kesejahteraan sesuai jenis hewan.
- c. Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan yaitu memperbaiki/mengganti/menambah atau memperluas elemen bangunan laboratorium yang rusak.
- d. Penyediaan peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan meliputi:
- 1) Peralatan *Makro Patologi* (meja otopsi, gergaji tulang, pisau *nekropsis*, dan peralatan bedah lainnya);

- 2) Peralatan Bakteriologi (*refrigerator, freezer, incubators, mikroskop dipoint, analytical balances, pH meter, Botol Durham, Autoclave, Stomacher, Bacterial counter, mikropipet, multi channel pipet, tabung reaksi, bunsen burner, pippete volumetrix, botol duran dan Erlenmeyer*;
- 3) Peralatan Virologi (*refrigerator, Freezer, mixers, centrifuges, mikroskop fluoresent dan binocular, analytical balance, pH meter, laminar flow cabinet, Erlenmeyer, gelas ukur, trypsinazer, gelas beku, deep freezer atau liquid nitrogen tank dan glass ware*;
- 4) Peralatan Serologi (*refrigerator, centrifuge, pH meter dan peralatan uji ELISA*);
- 5) Peralatan Parasitologi (*centrifuge, refrigerator, mikroskop biasa dan mikroskop binokuler yang disertai dengan monitor, botol pewarnaan, stop watch, pipet volumetrix local, sentrifuge hematocrit dan glass ware*).

e. Penyediaan Peralatan *Incenerator*.

f. Pengadaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS.

3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No:44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang baik dan No: 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet).

a. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Konstruksi bangunan laboratorium kesmavet harus memenuhi persyaratan meliputi:

- 1) Tata Ruang
Letak tata ruang dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengefisiensikan petugas dalam bekerja dan mempertimbangkan faktor keselamatan serta kenyamanan kerja.
- 2) Peralatan Keselamatan Kerja
Untuk keselamatan kerja petugas, di setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, *safety shower*, alarm tanda bahaya, dan sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
- 3) Ruang Kerja Analisis
Masing-masing ruang laboratorium memiliki satu ruang kerja analisis dengan luas minimal 4 m² seperti Ruang penerimaan sampel/ccontoh, ruang penyimpanan sampel/ccontoh, ruang penyimpanan bahan dan alat, ruang penyiapan media, ruang pengujian mikrobiologi, dan ruang pengujian fisik dan kimia.
- 4) Dinding dan Langit-langit
Dinding dan langit-langit harus tertutup dengan enamel atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air serta mudah disucihamakan. Hindari seminimal mungkin adanya retak-retak atau celah-celah baik di dinding, langit-langit maupun di lantai.

- 5) Pintu
Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dan meningkatkan keamanan, harus ada 2 (dua) buah pintu keluar/masuk ruang laboratorium.
- 6) Ventilasi
Ruang laboratorium terutama laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur dalam ruang laboratorium.
- 7) Temperatur dan Kelembaban Relatif
Temperatur yang direkomendasikan adalah 21^oC hingga 23^oC dengan kelembaban relatif sekitar 45% hingga 50%.
- 8) Penerangan
Intensitas penerangan rata-rata setara dengan 50-100 feetcandles. Ketergantungan pada sinar matahari hendaknya dihindarkan karena intensitas cahayanya sangat bervariasi dan dapat merusak media, reagen dan spesimen.
- 10) Ruang Penyimpanan
Tersedianya ruang penyimpanan yang memadai untuk :
 - a) peralatan yang terbuat dari gelas ataupun plastik;
 - b) bahan-bahan media dan reagen yang dibutuhkan;
 - c) sampel yang akan diuji.
- 11) Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium meliputi:
 - a) Fasilitas listrik
Perlu dipersiapkan daya listrik yang lebih besar dari kebutuhan yang ada pada awal pembangunan laboratorium. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan stop kontak yang cukup jumlahnya, dengan voltase dan kekuatan amper yang sesuai. Pemasangan stop kontak sebaiknya sedikit di atas tinggi meja analisa untuk memudahkan pemasangan peralatan listrik.
 - b) Fasilitas saluran pipa gas
Laboratorium harus memiliki instalasi saluran pipa gas yang cukup untuk menghidupkan api Bunsen. Saluran pipa gas tersebut dapat dihubungkan dengan instalasi gas alam atau gas tabung yang diletakkan secara terpusat dan terpisah dari masing-masing ruang laboratorium.
 - c) Fasilitas air
Suplai air bersih harus tersedia secara rutin dan perlu disediakan tangki air yang cukup sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan dalam penyediaan air.
 - d) Drainase
Untuk menghindari terjadinya penyumbatan, setiap unit bak air harus mempunyai penyaringan dan pipa saluran pembuangan dengan diameter sekitar 0,1 m. Disamping itu, perlu dihindari kemungkinan terjadinya pembengkokan pipa yang tajam. Bahan yang disarankan untuk pipa pembuangan adalah bahan yang tahan terhadap berbagai bahan kimia maupun air panas (hingga suhu 70^oC).

12) Fasilitas Hewan Percobaan

Untuk pengujian yang memerlukan hewan percobaan, maka hewan percobaan dipelihara di tempat yang terpisah dari tempat dilakukannya tes analisa rutin, dengan ventilasi yang cukup serta memperhatikan kesejahteraan sesuai jenis hewannya.

13) Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Laboratorium

Prasarana dan sarana pendukung laboratorium kesmavet terdiri dari: penyediaan sumber listrik/genet, sumber air, kandang observasi, dan jaringan telepon.

b. Desain Laboratorium Kesmavet

Persyaratan desain laboratorium kesmavet diatur sebagai berikut:

1) Laboratorium Kesmavet dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan tingkat *biosafety* yang diperlukan.

2) Laboratorium Kesmavet hendaknya memiliki beberapa ruang terpisah dengan ukuran maksimal 1000 m² meliputi:

- a) Ruang tamu;
- b) Ruang penerimaan sampel/contoh;
- c) Ruang penyimpanan sampel/contoh;
- d) Ruang antara/koridor;
- e) Ruang penyimpanan bahan dan alat;
- f) Ruang penyiapan media;
- g) Ruang pengujian mikrobiologi;
- h) Ruang pengujian fisik dan kimia;
- i) Ruang sterilisasi kotor/pemusnahan sisa uji;
- j) Ruang pencucian alat;
- k) Ruang sterilisasi bersih;
- l) Gudang;
- m) Ruang Kepala Laboratorium;
- n) Ruang administrasi (Tata Usaha);
- o) Locker dan penyimpanan *personal equipments*;
- p) Kamar mandi.

3) Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium pakan, mempertimbangkan tingkat *biosafety* yang diperlukan. Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium pakan meliputi:

a. Pembangunan Laboratorium Pakan

Faktor penting pembangunan laboratorium yang berdampak pada mutu hasil pengujian dan harus disediakan adalah kondisi lingkungan untuk memberikan kemudahan bagi personel melakukan pengujian yang benar dan akurat, konstruksi dan perabot yang digunakan di laboratorium hendaknya tahan terhadap asam, alkali, zat kimia atau pereaksi lainnya, desain laboratorium harus efisien dan meminimalkan resiko kecelakaan/penularan penyakit, dan sistem ventilasi harus menjamin peredaran udara yang baik.

Ruangan laboratorium hendaknya dilengkapi dengan peralatan yang mengatur aliran udara di laboratorium pada suhu 24-26^oc dan kelembaban relatif 60-80%, untuk mencegah kontaminasi dan menciptakan suhu lingkungan yang stabil untuk peralatan pengujian yang peka.

Pembangunan laboratorium pakan dengan ukuran maksimal terdiri dari:

1) Ruang kepala laboratorium	20 m ² ;
2) Ruang administrasi	40 m ² ;
3) Ruang pertemuan	60 m ² ;
4) Ruang penerimaan sampel	20 m ² ;
5) Laboratorium	200 m ² ;
6) Kandang hewan percobaan	30 m ² ;
7) Gudang peralatan/bahan	20 m ² ;
8) Bangunan/sarana pengolahan limbah	16 m ² ;
9) Kamar mandi (@ 8 m ²)	16 m ² ;
10) Parkir	30 m ² ;
11) Pagar kantor	

b. Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Pakan

Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Pakan yaitu memperbaiki/mengganti/menambah atau memperluas elemen bangunan laboratorium yang rusak.

c. Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan

Saran pendukung laboratorium pakan mencakup peralatan pengujian: penanganan sampel (grinder); kadar air (oven, neraca analitik, desikator); kadar abu (desikator, tanur, neraca analitik, dan lemari asam); protein kasar (neraca analitik, destilasi system/kjeltec, tabung digestor, lemari asam); lemak kasar (Soxhlet, oven, neraca analitik, selongsong lemak, *water cooler*, UPS dan tang penjepit); serat kasar (neraca analitik, tanur, oven, kompor penangas, vacum, desikator, corong buchner); kalsium titrasi (neraca analitik, crucible, tanur, kompor elektrik, oven); kalsium menggunakan Atomic Absorption Spectrofotometry (AAS) (AAS, neraca analitik dan tanur); fosfor (spektrofotometer UV-VIS, neraca analitik, tanur); Mycotoxin (elisa reader, shaker, centrifuse); dan bomb calorimeter.

D. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukung

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di provinsi merupakan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar hasil pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang berdasarkan Peraturan/Keputusan Gubernur, berkedudukan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah atau pada Dinas Pertanian.

Pembangunan fisik bangunan UPTB/UPTD (OKKP-D) yang meliputi bangunan kantor dan laboratorium pengujian mutu harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dan sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan pengawasan.

Pembangunan fisik bangunan UPTB/UPTD (OKKP-D) dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang antara lain: listrik/genset, *Air Conditioner* (AC) dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.

UPTB/UPTD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
2. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian meliputi:
 - a. Pengawasan Keamanan Pangan dan Audit Lapang oleh Inspektor/Auditor (Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian)
 - b. Pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC);
 - c. Melaksanakan Sidang Komisi Teknis, untuk membahas hasil audit lapang dan hasil pengujian laboratorium, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan oleh Ketua OKKP-D;
 - d. Penerbitan Sertifikat prima 2 dan 3, GHP/GMP, Registrasi Pangan Segar Hasil Pertanian, Registrasi Rumah Kemas, Surat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK), Surat Keterangan Asal Biji Kakao (SKL-BK) dan pemberian rekomendasi keamanan pangan serta surveilen;
 - e. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian secara terpadu, yang meliputi instansi/SKPD terkait.
3. Pembangunan fisik UPTB/UPTD OKKP-D terdiri dari: bangunan UPTB/UPTD OKKP-D dan Labotatorium Pengujian Mutu serta sarana pendukungnya sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

Anggaran DAK Tahun 2015 diprioritaskan untuk pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan sarana pendukungnya antara lain:

- 1) Pembangunan UPTB/UPTD OKKP-D diprioritaskan untuk pengadaan bangunan kantor baru secara keseluruhan termasuk penyediaan sarana penunjangnya. Jenis dan luas bangunan maksimal 400 m², dengan rincian bangunan kantor UPTB/UPTD baru, sebagai berikut:

a) Ruang Kepala	36 m ²
b) Ruang Tamu	20 m ²
c) Ruang Tata Usaha	20 m ²
d) Ruang Penerima Pelayanan	12 m ²
e) Ruang Jabatan Fungsional	40 m ²
f) Ruang Pertemuan	60 m ²
g) Ruang Dokumen dan Peragaan	30 m ²
h) Gudang Peralatan	12 m ²
i) Kamar mandi 2 unit	16 m ²
j) Pos Jaga	12 m ²
k) Dapur	12 m ²
l) Pagar Bagunan	
m) Pintu jendela di lengkapi dengan teralis	

Ukuran panjang dan lebar (luas ruangan) disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

- 2) Penyediaan Sarana Pendukung Kantor UPTB/UPTD OKKP-D
Sarana pendukung kantor terdiri dari: *Sound System*, Komputer PC dan Printer, Kursi tamu, LCD, Skrin/layar, Meja Rapat, Laptop, Lemari Arsip, Lemari Es/*Freezer*, *Box* penyimpanan sampel, Alat Komunikasi (Mesin Telpon/Fax), Kursi Pimpinan, meja kursi kerja, kardek, *white board* dan meja pelayanan;
- 3) Penyediaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk Inspektur/Auditor, Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Petugas Pengambil Contoh (PNS).

b. Pembangunan Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D.

Bangunan laboratorium pengujian mutu OKKP-D dibangun menyatu dengan bangunan kantor OKKP-D.

Acuan tata ruang Pembangunan laboratorium pengujian mutu OKKP-D dan sarana pendukungnya antara lain:

- 1) Pembangunan Laboratorium ukuran maksimal 100 m², yang terdiri:
 - a) ruang kepala laboratorium 20 m²
 - b) ruang penerima pelayanan/sampel 15 m²
 - c) ruang pengujian sederhana/penyimpan sample 20 m²
 - d) ruang administrasi 20 m²
 - e) ruang dokumen dan arsip 15 m²
 - f) kamar mandi/wc/toilet 6 m²
 - g) Pintu jendela di lengkapi dengan teralis
- 2) Penyediaan sarana pendukung/alat Laboratorium mutu OKKP-D untuk Pengujian Mutu keamanan pangan antara lain:
 - a) Penyediaan sarana laboratorium kimia untuk melakukan analisis kadar air, brix, *Hardness*, kadar abu dan ukuran diperlukan sarana pendukung antara lain *Moisture Analyzer*, *Refraktometer*, *Hardness Tester*, *Muffle Furnace* dan Ayakan *Mesh*, Epoksi lantai tahan bahan kimia, meja analisa, *Cold Storage*, *Desikator*, timbangan analitik dan timbangan digital;
 - b) Penyediaan sarana laboratorium kimia untuk melakukan analisis Uji Kuantitatif Formalin, Uji residu pestisida golongan Organoklorin, Organofosfat dan Piretrin dan Aflatoxin, Residu pestisida golongan Karbamat, Analisa residu Klorin, Analisa Logam diperlukan sarana pendukung antara lain Spektrofotometer UV-VIS, GC MS/ LC MS, HPLC, KF Titrator, Flame fotometer, Destilator, *Buret*, *Vortex*, *Hot Plate*, *Vacuum evaporator*, *Rotary evaporator*, *Stomacher*, *Grinder*, *Hot plate stirer*, *Sentrifuge*, *Water bath*, Oven, Lemari Asam/*Fume Hood*, *Water Purifier/Aguades Maker*, Sistem jalur pipa Air dan LPG dan Alat *Safety* Pancuran Air Shower;
 - c) Penyediaan sarana laboratorium Mikrobiologi untuk melakukan analisis diperlukan sarana pendukung *Laminar Air Flow*, Inkubator Bakteri, Inkubator Kapang dan Khamir, Mikroskop & kamera, Komputer, *Micropipet autoclavable*, Autoclave, Oven sterilisasi kering, Ph meter dan *Colony counter*.

Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, sehingga dapat memanfaatkan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk bangunan kantor, laboratorium pengujian dan sarana/alat pendukungnya adalah:

1. OKKP-D Provinsi Sumatera Barat;
2. OKKP-D Provinsi Lampung;
3. OKKP-D Provinsi Jawa Timur;
4. OKKP-D Provinsi Sulawesi Selatan;
5. OKKP-D Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. OKKP-D Provinsi Sulawesi Tengah;
7. OKKP-D Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

A. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah, pembangunan Irigasi Air Permukaan dan pembangunan Embung/Dam parit dalam kerangka konservasi air antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung usaha tanaman pangan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah, pembangunan Irigasi Air Permukaan dan pembangunan embung/dam parit.

Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1. Irigasi Air Tanah

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: (1) sumur bor; (2) pompa air dan perlengkapannya; (3) rumah pompa dan (4) jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembangunan sumur dengan cara pengeboran dan mempunyai potensi air tanah yang cukup baik (kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya);
- b. Pompa air dan perlengkapannya: menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel, motor listrik ataupun tenaga surya;

- c. Rumah pompa: berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik untuk pompa yang berkapasitas besar atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani.

2. Irigasi Air Permukaan

Kegiatan Irigasi Air Permukaan merupakan pemanfaatan air permukaan (sungai, danau, mata air, air bekas galian tambang, dll), dimana di lokasi yang bersangkutan mempunyai potensi air baik kuantitas maupun kualitasnya.

Beberapa pilihan alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan Irigasi Air Permukaan adalah sebagai berikut :(1) pompanisasi (2) hidram (3) pipanisasi (4) kincir air (5) bendung kecil dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pompanisasi: yaitu upaya mengambil air dari sumber air permukaan yang diangkat dan didistribusikan dengan mempergunakan pompa air dan didistribusikan dengan saluran terbuka atau saluran tertutup. Sumber tenaga bagi pompa air ini dapat menggunakan BBM, listrik, kincir angin ataupun panel surya.
- b. Hidram: yaitu Sistem Hidram dalam irigasi air permukaan adalah upaya mengambil air dari sumber air permukaan (sungai, danau dll), dengan menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dari sumber air. Sistem ini menggunakan prinsip memanfaatkan beda tinggi dan tekanan air.
- c. Pipanisasi: yaitu adalah upaya untuk menyalurkan sumber air permukaan dengan menggunakan pipa, dimana dalam penyalurannya dapat menggunakan pompa ataupun memanfaatkan gaya gravitasi.
- d. Kincir air: yaitu dimaksudkan untuk menaikkan sumber air permukaan dengan memanfaatkan tenaga dari aliran/ arus air. Pada umumnya kincir air terdiri dari poros, lingkaran roda yang dilengkapi dengan tabung dan sudu-sudu yang dipasang sekeliling roda.
- e. Bendung Kecil: dibangun dengan tujuan untuk menampung aliran air (sungai/kali) dan meninggikan muka aliran air agar dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air terutama pada musim kemarau untuk irigasi/penambahan luas areal tanam.

Beberapa kegiatan pembangunan irigasi air permukaan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari prasarana dan sarana embung, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lokasi, sesuai dengan peruntukan dan harus dapat memenuhi kaedah-kaedah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan;

- b. Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan Bupati/WaliKota;
- c. Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung “tidak porus” dan merupakan daerah pertanian tanaman pangan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung ”porus” maka dasar embung harus dilapis (lining/plastik/tanah liat/geotekstil);
- d. Kapasitas embung sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas minimal penampungan air 800 m³.
- e. Bangunan embung terdiri dari kolam sesuai kapasitas tersebut diatas, bendung dan pelimpas (pada bagian pelimpas perlu dibuat kolam olah), pintu penguras, pintu irigasi/saluran pemasukan (*inlet*) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (*outlet*);
- f. Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dibuatkan saluran irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu *outlet* sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

4. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
- b. Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
- c. Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (*free board*), bangunan bendung/pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olah.

Konstruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olah harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.

B. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan OT/140/4/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) sebagai pos simpul koordinasi semua kegiatan pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu ditata kembali agar berfungsi dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan, khususnya di Kecamatan. DAK tersebut dikelola oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota untuk menyediakan prasarana dan sarana BPP.

1. Prioritas pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2015 untuk BPP di Kecamatan:
 - a. kabupaten/kota yang telah memiliki kantor BPP di Kecamatan yang kondisi bangunannya rusak, maka pemanfaatannya diprioritaskan untuk rehabilitasi/renovasi/kantor BPP di Kecamatan;
 - b. kabupaten/kota yang telah memiliki kantor BPP di Kecamatan dan kondisinya baik, maka pemanfaatannya diprioritaskan untuk melengkapi sarana penyuluhan;
 - c. kabupaten/kota yang telah memenuhi 2 (dua) kriteria diatas, maka pemanfaatannya untuk pembangunan kantor BPP di Kecamatan yang baru.

2. Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP di Kecamatan

Rehabilitasi kantor BPP di Kecamatan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak.

Renovasi bangunan BPP di Kecamatan yaitu memperbaiki/merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.

3. Penyediaan sarana penyuluhan

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2015 untuk sarana penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Sarana keinformasian, dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, seperti: perlengkapan kantor, modem, penguat sinyal modem, LAN, display, kamera digital, handycam, GPS Point, telepon, dan mesin fax;
- b. Alat bantu penyuluhan pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti: Laptop, LCD projector, sound system (wireless, megaphone, microphone), TV, VCD/DVD, tape recorder, dan whiteboard/panelboard;
- c. Alat bantu percontohan, dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan demplot pada lahan BPP, seperti : hand traktor, soil tester, power thresher, cangkul, arit, hand sprayer, terpal dan caplak;
- d. Peralatan administrasi, dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan seperti: PC computer, printer, power supply, mesin tik, brankas, dan rak buku;
- e. Alat transportasi, dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian berupa kendaraan operasional Roda-2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS dan Mantri Tani dan kendaraan operasional roda-3;
- f. Perlengkapan ruangan, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti: meja + kursi kerja, meja+kursi rapat, meja + kursi perpustakaan, meja + kursi pelatihan, meja+ kursi makan, rak buku perpustakaan, lemari buku + arsip, peralatan makan/minum, dan peralatan dapur.

4. Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan

a. Prasarana perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan terdiri atas:

- 1) Ruang pimpinan 9 m²;

2) Ruang administrasi/tata usaha	12 m ² ;
3) Ruangan kelompok jabatan fungsional	12 m ² ;
4) Ruang pertemuan/aula	24 m ² ;
5) Ruang perpustakaan	9 m ² ;
6) Ruang data dan system informasi	7,5 m ² ;
7) Ruang pameran, peraga dan promosi	9 m ² ;
8) Kamar mandi & toilet	4 m ² ;
9) Dapur dan Gudang	4 m ² ;

b. Prasarana Lingkungan dan Prasana Penunjang

- 1) Rumah dinas setara dengan tipe 36;
- 2) Pos Jaga;
- 3) Air baku yang memenuhi standar kesehatan;
- 4) Air Conditioner (AC), pompa air dan tempat penampungan air;
- 5) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset;
- 6) Jalan lingkungan minimal menggunakan pasir dan batu (sirtu);
- 7) Pagar halaman dan teralis untuk menjaga keamanan kantor, dan lahan Balai Penyuluhan yang satu kesatuan dengan kantor BPP setinggi 1,5 meter;
- 8) Lahan balai sebagai unit percontohan Balai Penyuluhan.
Ukuran panjang dan lebar (luas) prasarana dapat disesuaikan dengan standar dan kondisi wilayah setempat.

5. Persyaratan Lokasi Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan

Persyaratan lokasi pembangunan kantor BPP di Kecamatan antara lain letak lahan strategis, mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta mendukung prasarana dan sarana penyuluhan untuk mengoptimalkan fungsi BPP di Kecamatan. Selain untuk pembangunan Kantor BPP di Kecamatan, maka lahan BPP juga dapat digunakan sebagai tempat percontohan sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah setempat.

C. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan Penyediaan Sarana Pendukung

1. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah sebagai prasarana cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kondisi daerah. Dalam pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah yang dibiaya melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. kabupaten/kota yang membangun gudang cadangan pangan pemerintah tahun 2015 merupakan kabupaten/kota yang belum membangun gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2012.
- b. Jumlah gudang pangan untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang dibangun 1 (satu) unit per kabupaten/kota disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Kapasitas gudang minimal sebesar 100 ton untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah disesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- d. Lahan untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah merupakan milik pemerintah kabupaten/kota yang telah bersertifikat.
 - e. Lokasi gudang pangan pemerintah mudah diakses bagi masyarakat dan pemerintah dalam memasukkan dan mengeluarkan bahan pangan dari gudang.
 - f. Pembangunan fisik bangunan (gudang pangan pemerintah) harus didahului desain perencanaan dan pengawasan pembangunannya.
2. Pembangunan Lantai Jemur dan/atau Pengadaan *Rice Milling Unit* (RMU) Pada Lumbung Pangan Masyarakat.

Pembangunan Lantai Jemur dan/atau *Rice Milling Unit* (RMU) pada lumbung pangan masyarakat sebagai prasarana pendukung pengembangan lumbung pangan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kondisi daerah. Pembangunan Lantai Jemur dan atau *Rice Milling Unit* (RMU) diharapkan agar lumbung pangan dapat berfungsi lebih optimal.

Dalam pembanguan lantai Jemur dan/atau *Rice Milling Unit* (RMU) pada lumbung pangan masyarakat yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kelompok yang mendapatkan pembangunan lantai Jemur dan/atau *Rice Milling Unit* (RMU) adalah kelompok yang tahun-tahun sebelumnya pernah mendapatkan fasilitas fisik lumbung pangan dari DAK Bidang Pertanian;
- b. Pembangunan RMU hanya dapat disediakan pada lumbung pangan di sentra produksi padi;
- c. Pembangunan RMU dan/atau pembangunan lantai jemur harus dilakukan pada lokasi yang sama dengan lokasi lumbung pangan;
- d. Lahan untuk pembangunan lantai jemur dan atau RMU disediakan oleh kelompok lumbung pangan atau kelompok tani;
- e. Sebelum pembangunan RMU dan atau lantai jemur didahului dengan desain perencanaan dan pada saat pelaksanaan pembangunan dilakukan pengawasan.

D. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan balai perbenihan dan gudang pestisida dibangun di atas tanah milik Pemerintah kabupaten/kota yang sudah dipersiapkan untuk balai perbenihan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau surat keputusan Bupati/Walikota. Selain itu, pembangunan sarana perbenihan Tanaman Hortikultura dapat juga dilakukan di lahan kelompok penangkar yang jelas kepemilikannya dan tidak bermasalah.

Disamping untuk membangun Balai Perbenihan, DAK juga bisa digunakan untuk merehabilitasi atau merenovasi UPTD Perbenihan yang ada.

Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah kabupaten/kota. Sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Balai Perbenihan di Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjangnya antara lain: listrik, genset, *Air Conditioner (AC)* dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukung terdiri atas:

a. Pembangunan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dengan ukuran maksimal terdiri dari:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Bangunan Kantor (Ruang Kepala, Staff, Ruang Tamu) | 50 m ² ; |
| 2) Gudang Benih (termasuk <i>cool storage</i>) | 100 m ² ; |
| 3) Gudang Peralatan | 150 m ² ; |
| 4) Gudang Processing/ <i>Werk loods</i> | 100 m ² ; |
| 5) Gudang Saprodi | 50 m ² ; |
| 6) Ruang kompos | 30 m ² ; |
| 7) Laboratorium | 20 m ² ; |
| 8) Ruang Kelas/Perpustakaan | 50 m ² ; |
| 9) Ruang Kompos | 30 m ² ; |
| 10) Lantai jemur | 500 m ² ; |

Lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur adalah 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas.

Untuk lantai jemur benih palawija dibangun atap transparan sehingga sinar matahari dapat masuk namun terlindungi dari air hujan.

- 11) Pagar UPTD Balai perbenihan
12) Jalan lingkungan di areal balai

Ukuran panjang dan lebar (luas) bangunan dapat disesuaikan kondisi wilayah setempat.

- b. Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbenihan meliputi bangunan kantor, gudang benih, gudang peralatan, gudang processing, gudang saprodi, laboratorium, lantai jemur, dan pagar.
- c. Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), embung, *long storage*, jaringan/saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air).
- d. Penyediaan peralatan Produksi antara lain *mini tractor* (15 pk), *hand tractor* (7-8 pk), *mist blower*, *hand sprayer*, *power sprayer*, cangkul, arit/parang, alat mesin panen, kendaraan roda 3 (tiga), pompa air, gerobak dorong, *light trap*, alat pengukur ubinan, landak dan mesin pemotong rumput.
- e. Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain *power thresher*, *Motor thresher*, silo, *dryer*, *seed cleaner*, *grader*, *winnower seed cleaner*, *bag closer*, *plastic sealer*, dan timbangan (100/25/5 kg).
- f. Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain *moisture tester*, *germinator*, timbangan analitik, *thermohygrograph*, meja kemurnian dan *mechanical divider*.
- g. Rehabilitasi/renovasi jalan lingkungan di areal Balai Benih.

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura

Anggaran DAK diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan penyediaan sarana pendukungnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana dan peralatan untuk berfungsinya Balai Perbenihan Hortikultura baik yang dikelola oleh Dinas dan/atau penangkar benih masyarakat.

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dengan ukuran maksimal yang meliputi:

1) Ruang Kepala Balai	20 m ²
2) Ruang Tata Usaha	40 m ²
3) Ruang Pelayanan Teknis	40 m ²
4) Ruang Jabatan fungsional	40 m ²
5) Ruang Pertemuan	60 m ²
6) Ruang Laboratorium	240 m ²
7) Ruang Penyimpanan Benih	20 m ²
8) Gudang Peralatan	20 m ²
9) Garasi	15 m ²
10) Tempat parkir	30 m ²
11) Rumah Kaca	50 m ²
12) Kamar mandi (2 unit)	16 m ²
13) Pagar Lahan Balai Benih	
14) Jalan lingkungan di Balai Benih Hortikultura	
15) Penyediaan listrik/genset dan sumur/pompa air.	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan, pagar balai dan jalan lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

b. Prasarana dan sarana mendukung pengembangan perbenihan Hortikultura meliputi:

1) Komponen Pengembangan Benih Tanaman Buah, meliputi:

- a) Pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi Screen House, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk dengan ukuran minimal 200 m². Dengan spesifikasi sebagai berikut : pondasi batu kali sekelilingnya dan dinding dengan ketinggian ± 50 cm, rangka baja ringan berlapis galvanic, screen dengan bahan PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna putih, rangka atap berpunggung babi, atap terdiri dari screen dengan mesh 100 – 150, dinding terdiri dari screen dengan mesh 100 – 150, pintu masuk dibuat ganda (pintu pertama menuju ruang yang terdapat bak desinfektan, pintu kedua menuju tempat pertanaman), terdapat bak semen ukuran 40 x 60 cm diberi alas spons yang berisi larutan desinfektan, instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
- b) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk benih buah non jeruk dengan spesifikasi sebagai berikut : atap paranet berwarna hitam dengan intensitas cahaya 60%, rangka baja ringan berlapis galvanic, dan pondasi batu kali disekeliling bangunan. Ukuran minimal shading net yaitu 200 m². Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
- c) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar *screen house* dan *shading net*.

- d) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut, dan lain-lain.
- 2) Komponen Pengembangan Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, meliputi:
- a) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi laboratorium kultur jaringan.
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi screen house benih kentang dengan ukuran minimal 200 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut: bangunan terdiri dari dua bagian yaitu screen utama minimal 200 m² dan ruang isolasi yang menempel pada bangunan utama ukuran minimal (1,5 x 2 m), terdapat dua pintu, pertama untuk masuk ke ruang isolasi pintu kedua menghubungkan ruang isolasi dengan bangunan utama, di tengah-tengah ruang isolasi terdapat bak desinfektan ukuran 80x80 cm; Fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house : bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 58 lubang/cm linear, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV (14%) tebal 200 micron, pencahayaan yang tembus UV/intensitas UV : 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - c) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi screen house benih cabai dengan ukuran minimal 250 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut : fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house : bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 36 lubang/cm linier, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV, pencahayaan yang tembus UV/ intensitas UV : 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gudang benih kentang, bawang merah, bawang putih dan tanaman obat dengan luasan minimal 75 m². Spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup. Gudang bawang merah dan bawang putih terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan. Terdapat sarana perapian/cerobong pengasapan apabila gudang dibangun di dataran tinggi.
 - e) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar *screen house*.
 - f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain *power sprayer*, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- 3) Komponen Pengembangan Benih Tanaman Florikultura, meliputi:
- a. Pembangunan/rehabilitasi/renovasi *screen house* benih krisan dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali, rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi, atap plastik UV 14%, dinding dengan insect screen, sarana pengairan lengkap dengan bak penampungan air, paralon dan sprinkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran antara 100 – 200 m².

- b. Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk leatherleaf dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70 – 75%, mulsa plastik hitam perak, bambu petung, instalasi air (bak penampungan, sumur, pompa, hand sprayer). Ukuran antara 200 – 500 m².
- c. Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya.
- d. Pembangunan/rehabilitasi/renovasi laboratorium kultur jaringan.
- e. Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan.
- f. Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan operasional roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.

3. Pembangunan Gudang Pestisida

Pembangunan gudang pestisida dan penyediaan sarana pendukungnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana dan peralatan untuk berfungsinya gudang pestisida.

Pembangunan gudang pestisida dengan jenis dan ukuran maksimal sebagai berikut:

1. Ukuran bangunan 60 m²;
2. Pintu satu terbuat dari besi/baja;
3. Dinding terbuat dari loster;
4. Atap bertingkat;
5. Air tidak ke tanah;
6. Lantai bertingkat yang di tengah lebih rendah dari yang di pinggir kiri dan kanan;
7. Rak bertingkat dari kayu.

E. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan mencakup:

1. Pembangunan Kantor UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai perbenihan Tanaman Perkebunan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

1)	Ruang Kepala Balai	20 m ²
2)	Ruang Tata Usaha	40 m ²
3)	Ruang Pelayanan Teknis	40 m ²
4)	Ruang Jabatan Fungsional	40 m ²
5)	Ruang Pertemuan	60 m ²
6)	Ruang Laboratorium	60 m ²
7)	Ruang Penyimpanan Benih	20 m ²
8)	Gudang	20 m ²
9)	Garasi	15 m ²
10)	Tempat parkir	30 m ²
11)	Screen House	70 m ²
12)	Kamar mandi (2 unit) @ 8 m ²	16 m ²
13)	Pagar di areal lingkungan UPTD	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

2. Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan yang terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak.
- 2) Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.

F. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH-Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukung

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merehabilitasi/merenovasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)/Balai/Instansi milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. UPTD/Balai/Instalasi dimaksud terdiri dari pembibitan ternak, hijauan pakan ternak, balai inseminasi buatan, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas).

Disamping hal di atas, pemenuhan standar pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) memerlukan dukungan sarana prasarana dan dapat memanfaatkan DAK. Pembangunan kantor dan sarana prasarana lain bidang peternakan dan kesehatan hewan harus didahului dengan pembuatan desain perencanaan dan pengawasan. Bangunan fisik dibangun di atas tanah milik Pemerintah kabupaten/kota yang bersertifikat dan dilengkapi dokumen resmi peruntukan lahan/tanahnya dalam bentuk *legal formal* yaitu peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau keputusan Bupati/Walikota.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merehabilitasi/merenovasi UPTD/Balai/Instalasi pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi kantor, kandang ternak, dan sarana prasarana pendukung antara lain listrik/genset, sumur/pompa air dan peralatan lain untuk berfungsinya UPTD/Balai/Instalasi pembibitan ternak.

a. Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi:

- 1) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m² yang terdiri atas:
 - a) Ruang kepala
 - b) Ruang fungsional
 - c) Ruang laboratorium sederhana
 - d) Ruang penyimpanan straw/semén beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah).

- e) Ruang administrasi (Tata Usaha)
 - f) Ruang pertemuan
 - g) Kamar mandi/WC
 - h) Parkir.
- 2) Bangunan pengolahan pakan dan peralatannya ukuran maksimal 80 m².
 - 3) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran maksimal 80 m².
 - 4) Bangunan penetasan dan peralatannya (khusus unggas) ukuran maksimal 100 m².
 - 5) Bangunan kandang dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - 6) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, paddock, embung, dan bak air minum) ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - 7) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- b. Rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, bangunan *paddock*, tempat pengolahan limbah, dan pagar kantor, khusus pembibitan unggas dapat ditambahkan bangunan penyimpanan telur dan penetasan.
- c. sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain: peralatan *recording* (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, computer dan printer), *chopper*, *traktor*, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas teknis balai perbibitan PNS, dan kendaraan operasional roda-3 (tiga) untuk sarana pengangkut rumput, genset, dan instalasi air. Khusus unggas dapat ditambahkan mesin tetas.

Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan peralatan berupa peralatan penampung semen (*dummy*, *artificial vagina set*), peralatan prosesing semen (mikroskop, timbangan digital, heating, layar monitor, *cool top*, *incubator*, *haemocytometer*, *filling-sealing*, pH meter, *spektronik*, alat/mesin printer straw, rak straw, *container freezing*, *container storage*, dan peralatan sterilisasi).

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Puskesmas adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Tugas pokok Puskesmas yaitu melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan.

Prioritas pembangunan Puskesmas secara bertahap diutamakan pada wilayah padat hewan/ternak, status wilayah tertular penyakit hewan menular, lalu-lintas hewan/ternak, lalu-lintas produk hewan dan media pembawa yang berisiko menularkan penyakit hewan.

Untuk acuan tata ruang Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas), yang mensyaratkan antara lain:

- a. Pembangunan Puskesmas dengan luas lahan minimal 250 m² untuk yang berlokasi di kota dan minimal 500 m² untuk yang berlokasi di

kabupaten. Status lahan milik pemerintah kabupaten/kota dan bersertifikat. Sedangkan luas bangunan Puskesmas maksimal 150 m² meliputi:

- 1) Ruang registrasi dan ruang tunggu;
- 2) Ruang administrasi (Tata Usaha);
- 3) Ruang Kepala Puskesmas;
- 4) Ruang fungsional;
- 5) Ruang laboratorium;
- 6) Ruang pemeriksaan/tindakan medic;
- 7) Ruang bedah;
- 8) Gudang bahan dan peralatan;
- 9) Kamar mandi;
- 10) Rumah Dinas type 36 untuk Kepala Puskesmas.

b. Rehabilitasi/ renovasi bangunan kantor Puskesmas.

c. Penyediaan peralatan minimal Puskesmas meliputi:

- 1) Peralatan klinik (stetoskop, thermometer, *infusion set*, *disposable syringe* berbagai ukuran dengan jarum *disposable*, *catheter* ukuran 26, *tuberculin injection set*, trocar 12,7 cm, dan *lemari es*);
- 2) Peralatan bedah (meja bedah, pinset, tissue forceps bergigi 14,5 cm, scalpel, gunting bedah berbagai model, arteri klem, cut gut, pinset, glove, *bone cutting*, *needle holder*, dan *detachable blade*);
- 3) Peralatan dan bahan laboratorium (mikroskop binokuler beserta monitor, mikrotiter, rapid test, meja laboratorium, botol spesimen, cawan petri, pipet, gelas objek, sentrifuge, tabung sentrifuge, dan *microhaematocrite*);
- 4) Peralatan reproduksi dan kebidanan (*forceps* untuk *caesarian section*, *finger knife*, *eye hooks*, *obstetric chain handle*, gun inseminasi, kontainer semen beku, straw dan tas peralatan).

d. Kendaraan operasional

Pengadaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Sarana dan prasarana pendukung Puskesmas terdiri atas : penyediaan sumber listrik/genset, sumber air, kandang observasi, kandang jepit, peralatan komunikasi (GPS dan *telepon*), peralatan pengolah data dan pelaporan, sarana pembuangan/pemrosesan limbah, peralatan perlengkapan kantor (meja, kursi, *filling cabinet*, rak buku, papan tulis, lemari obat, peralatan *cool chain* dan meja operasi).

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia

a. Pembangunan RPH-Ruminansia (RPH-R)

Pembangunan RPH-R adalah membangun RPH-R baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi tersebut. Pembangunan RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*).

Pembangunan RPH-R meliputi:

- 1) Bangunan kandang penampungan ternak maksimal 450 m²
- 2) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:
 - a) Ruang kotor, meliputi Area Kerja (AK) dengan luas maksimal 90 m² dan area penyembelihan maksimal 60 m².

- b) Ruang bersih maksimal 50 m².
- c) Ruang pemeriksaan jeroan merah, jeroan hijau dan laboratorium sederhana maksimal 90 m².
- d) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara, maksimal 20 m².
- e) Ruang masuk utama, meliputi ruang ganti pakaian (*loker*), toilet, foot deep, ruang istirahat, ruang timbangan, ruang retribusi maksimal 40 m².
- f) Ruang Penampungan Limbah.
- g) Koridor, teras dan ruang tunggu pengunjung maksimal 150 m².
- h) Lantai *Gang Way*.
- i) Sarana *unloading* untuk kendaraan pickup dan/atau truk roda-6 (enam).

Spesifikasi bangunan meliputi:

- a) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (*hardener*), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoxy.
 - b) Permukaan dinding setinggi minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah. Selain itu dapat juga dilapisi dengan epoxy.
- 3) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (*unloading*) untuk mobil pick up dan/atau truk roda-6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (*gang way*) dan fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*).

Dalam pembuatan desain bangunan baru RPH-R harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang dapat diunduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id>.

- 4) Bangunan tandon air
- 5) Peralatan meliputi:
- a) sarana alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (*Cradle*) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU);
 - b) Alat penggantung karkas (*hoist*);
 - c) Katrol manual dan/atau elektrik;
 - d) Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas;
 - e) Tempat penampung jeroan (*container jeroan*) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU);
 - f) Tempat Penampungan daging (*container daging*);
 - g) Alat pengeluaran isi rumen (*evisceration*);
 - h) Gerobak kotoran;
 - i) Golok pembelah karkas;
 - j) Pisau penyembelihan;
 - k) Pisau pengkulitan (*skinning*);
 - l) Pisau pemotong daging;
 - m) Gergaji pembelah/pemotong karkas;
 - n) Mesin pompa air;
 - o) Alat pembersih jeroan.

Pemilihan peralatan teknis RPH-R yang menggunakan energy listrik harus mempertimbangkan tingkat ketersediaan listrik di RPH-R dan ketersediaan biaya operasional RPH-R.

- 6) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah
- 7) Rumah Kompos maksimal 30 m²
- 8) Railing system
- 9) Kendaraan roda tiga pengangkut daging
- 10)Pagar keliling RPH-R
- 11)Jalan di dalam area RPH-R

Pengadaan Kendaraan operasional roda-3 (tiga) sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging yang dapat diunduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/>.

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas

RPH-U adalah kompleks bangunan tempat pemotongan unggas dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene untuk menjamin keamanan dan kualitas produk unggas yang konsumsi masyarakat. RPH-U dibangun di daerah sentra produksi unggas atau sentra konsumen yang dikelola pemerintah kabupaten/kota maupun kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan aset daerah. Pembangunan RPH-U harus dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah kabupaten/kota dan bersertifikat.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi RPH-U meliputi bangunan, peralatan utama dan peralatan pendukung yang terdiri dari:

- a. Pembangunan rumah potong hewan unggas dengan luas maksimal 500 m², meliputi:
 - 1) Ruang Kantor;
 - 2) Kandang penampungan unggas;
 - 3) Bangunan RPH-U yang terdiri atas:
 - a). Ruang Area Kotor (tempat pengantungan unggas, tempat perendaman air panas, tempat pencabutan bulu, dan tempat pengeluaran jeroan);
 - b). Ruang Area Bersih (tempat pencucian karkas, tempat perendaman/pendinginan karkas, tempat penanganan dan penimbangan karkas);
 - 4) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL);
 - 5) Tandon air.
- b. Penyediaan peralatan utama Rumah Potong Hewan Unggas antara lain:
 - 1) Alat penggantung unggas hidup (*sackle holder*);
 - 2) Bak penampungan darah;
 - 3) Bak perebus air panas (*scalding*) yang dilengkapi dengan kompor dan tabung gas;
 - 4) Alat pencabut bulu (*plucker*);
 - 5) Meja eviscerasi/pengeluaran jeroan;
 - 6) Bak pencucian karkas;
 - 7) Bak perendaman/pendinginan karkas;

- 8) Meja penanganan karkas;
- 9) Timbangan;
- 10) Dipping kaki (*foot deep*).

Pemilihan persyaratan teknis peralatan RPH-U yang menggunakan energi listrik harus mempertimbangkan ketersediaan listrik di RPH-U dan ketersediaan biaya operasional RPH-U, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-U sehari-hari.

c. Penyediaan peralatan dan Mesin Pendukung Rumah Potong Hewan Unggas, meliputi:

- 1) Pisau;
- 2) Talenan;
- 3) Box/*crate*;
- 4) Peralatan sanitasi;
- 5) *Water sprayer*;
- 6) Genset;
- 7) Kendaraan operasional roda-3 (tiga) untuk sarana angkut unggas dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging dapat diunduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/>.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN DAK BIDANG PERTANIAN

A. Pembinaan

1. Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan bersama-sama Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian provinsi melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 lingkup Pertanian kabupaten/kota.
3. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian provinsi dalam menyusun RKA- DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk mensinergikan terhadap program dan kegiatan yang terkait dengan DAK bidang pertanian.
4. Mekanisme pengusulan data teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 untuk Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan melalui *e-proposal* DAK Kementerian Pertanian.
5. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota harus disampaikan oleh Kepala Dinas/Badan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Gubernur, Bupati/Walikota dan Eselon-I terkait. Adapun *softcopy* dan *hardcopy* dapat dikirim melalui Fax. (021)-78839618 dan atau *email* ke: pa.kementan@gmail.com.
6. Biaya pembinaan, penyusunan data teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 oleh Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan

Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengirimkan DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian akan dikenakan Sanksi (*Punishment*) terhadap alokasi anggaran DAK Bidang pertanian Tahun 2016 sebesar 5 (lima) persen.

B. Pelaporan

1. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi anggaran dan fisik pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, dan Gubernur, Bupati/Walikota terkait.
2. Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada format laporan triwulanan dan tahunan sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
3. Laporan triwulanan yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian paling lambat diterima minggu pertama setiap triwulan berakhir *via* pos, fax (021-7804156, 78839618) dan atau *email* ke alamat biroren.kementan@gmail.com.
 - a. Untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu pertama April berupa laporan perencanaan kegiatan sebagaimana format 8 (khusus untuk laporan triwulan I, kolom yang digunakan hanya kolom 1 s/d 8);
 - b. Untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
 - c. Untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
 - d. Untuk triwulan IV (Oktober – Desember) yang sekaligus sebagai laporan tahunan paling lambat diterima minggu pertama januari tahun berikutnya; dan
 - e. Format laporan triwulan dan tahunan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Format 2a dan Format 2b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Laporan akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas/Badan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.
5. Laporan akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 memuat gambaran umum, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dari kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan realisasi anggaran, hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang.

6. Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Tahun 2015 menjadi salah satu dasar penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2016.
7. Bagi SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Tahun 2015 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan akan dikenakan sanksi (*Punishment*) terhadap pengalokasian anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 sebesar 20 (dua puluh) persen.

BAB VI PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 merupakan kegiatan pilihan, dimana Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai prioritas Daerah dan ketersediaan pagu anggaran.

Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 mengacu kepada program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian.

Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat berdaya dan berhasil guna, maka kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta sumber-sumber dana lainnya).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO